

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan pasal 39 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan;

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, perihal Penetapan Operator Silon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka pengelolaan data pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Walikota menjadi undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/ 1603/KPU-Kab/V11/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 37/HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/X/2017: Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.**

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2017.
  - Lampiran 1 Halaman.